SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Blitar yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan, maka diperlukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;

b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi di masyarakat belum didukung oleh sistem pengelolaan sampah yang optimal serta belum tercipta budaya pengelolaan sampah yang baik sehingga menyebabkan adanya peningkatan jumlah sampah di Kabupaten Blitar;

c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1050);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 375);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip *reduce, reuse*, dan *recycle*, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah Daerah.
8. Produsen adalah Setiap Orang serta pelaku usaha yang memroduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
9. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
11. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah spesifik.
12. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
13. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun.

14. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Sampah Residu adalah jenis sampah yang sulit atau bahkan tidak mungkin untuk didaur ulang atau diproses kembali menjadi bahan yang dapat digunakan kembali.
16. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana, bencana nonalam atau bencana sosial.
17. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
18. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.
19. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
20. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
21. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

23. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
24. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
25. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. *Reduce, Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah prinsip kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
27. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasaan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
28. Pendauran Ulang adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
29. Pemanfaatan Kembali adalah upaya untuk mengguna-ulang sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
30. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
31. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
32. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.

33. Pewadahan Sampah adalah kegiatan menampung sampah sementara sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, diolah, dan dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA.
34. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau pemrosesan akhir.
35. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
36. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
37. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST Regional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, Pendauran Ulang, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah.
38. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
39. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Penanganan Sampah di TPA.
40. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan Penanganan Sampah.
41. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan Penanganan Sampah.

42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
43. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
44. Insentif adalah Kompensasi khusus yang diberikan Pemerintah Daerah kepada seseorang, masyarakat di luar gaji atau upah utamanya.
45. Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
46. Kerja Sama Daerah adalah kerja sama yang dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasar pada asas:

a. tanggung jawab;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keterpaduan;
d. keadilan;
e. kehati-hatian;
f. partisipatif;
g. manfaat;
h. kesadaran;
i. kebersamaan;
j. keselamatan;
k. keamanan;
l. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
m. nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Sampah untuk :

a. meningkatkan kualitas lingkungan;
b. meningkatkan kesehatan masyarakat;
c. menjadikan Sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah; dan
d. meningkatkanperan aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kebijakan dan strategi;
b. tugas dan wewenang;
c. hak dan kewajiban;
d. Pengelolaan Sampah;
e. Sampah Spesifik;
f. lembaga pengelola;
g. badan usaha pengelola sampah;
h. pembiayaan, kompensasi, dan pengaduan;
i. peran serta masyarakat, pelaku usaha dan lembaga pendidikan;
j. data dan informasi;
k. pembatasan PSP;
l. kerja sama Daerah dan kemitraan;
m. pembinaan dan pengawasan;
n. pengembangan dan penerapan teknologi Pengelolaan Sampah;
o. insentif dan disinsentif;
p. Bank Sampah;
q. penyelesaian sengketa;
r. retribusi;
s. larangan;
t. sanksi administratif;
u. ketentuan penyidikan; dan
v. ketentuan pidana.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

(1) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bertugas :
   a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
   b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah; dan
   c. menyampaikan hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada:
   a. kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah nasional; dan
   b. kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi.

(3) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. arah kebijakan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten/kota; dan
   b. strategi, target, dan program Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.

(4) Strategi, Target, dan Program Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
   a. target pengurangan dan Penanganan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap;
   b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan Penanganan Sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
   c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
   d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan

e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan.

(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat informasi indikator capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, tugas Pemerintah Daerah meliputi:

a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain dalam Pengelolaan Sampah;
b. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan Penanganan Sampah;
c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
f. memfasilitasi penerapan teknologi Pengolahan Sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani Sampah;

g. koordinasi antar lembaga pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar lembaga pengelola Sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan Produsen agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
h. membentuk unit pengelola teknis persampahan sebagai operator Pengelolaan Sampah skala Daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan dan strategi Daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat;
c. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam Pengelolaan Sampah;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi TPA secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasi sesuai dengan kriteria yang tercantum di dalam dokumen lingkungan dan izin lingkungan;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan wewenangnya.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 8

(1) Dalam rangka mendukung Jakstrada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa bertugas untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
   a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
   b. meningkatkan kepasitas dan kompetensi tenaga Pengelolaan Sampah;
   c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan dan Pemanfatan Sampah;
   d. melaksanakan dan memfasilitasi penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah;
   e. mendorong dan memfasilitasi manfaat hasil Pengelolaan Sampah;
   f. menyusun rencana strategis Desa tentang Pengelolaan Sampah di wilayah Desa;
   g. menganggarkan kegiatan Pengelolaan Sampah di wilayah Desa; dan
   h. melakukan koordinasi antar Desa dan lembaga pemerintahan, masyarakat dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

(3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit memuat:
   a. target Pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
   b. target penyediaan Sarana dan Prasarana pengurangan dan Penanganan Sampah mulai dari sumber sampai sampai dengan TPS dan/atau TPS 3R;
   c. pola pengembangan kerja sama Desa dan partisipasi masyarakat;

d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Desa dan masyarakat; dan
e. rencana sosialisasi Pengelolaan Sampah kepada warga Desa.

(4) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di wilayah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Desa berwewenang:
a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah skala Desa berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. menetapkan anggaran dalam Pengelolaan Sampah;
c. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Desa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
d. membina kelembagaan, sumber daya manusia, Sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
f. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam Pengelolaan Sampah;
g. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana dan Sarana persampahan yang dikelola dusun, rukun tetangga, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya;

i. menetapkan lokasi TPS dan/atau TPS 3R;
j. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
k. menetapkan iuran sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
l. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.

(2) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelayanan, pembinaan masyarakat dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah.

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan berupa:
a. memfasilitasi pembentukan kader-kader pengolah Sampah di tingkat rukun tetangga dan/atau Desa;
b. sosialisasi Pengelolaan Sampah kepada masyarakat Desa dan pihak- pihak terkait; dan/atau
c. kampanye dan publikasi gaya hidup bersih dalam bentuk reklame di lokasi-lokasi strategis Desa.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

Setiap Orang berhak:
a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
b. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik, aman dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
d. memperoleh data dan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
e. memanfaatkan dan mengolah Sampah untuk menghasilkan nilai ekonomis;
f. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA;
g. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
h. mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang produk pengganti PSP yang ramah lingkungan;
i. menolak menerima PSP sebagai wadah makanan dan minuman; dan
j. mendapatkan kemudahan dan prosedur yang cepat dalam proses permohonan perizinan berusaha Pengelolaan Sampah.

Pasal 12

Setiap pelaku usaha berhak:

a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai produk pengganti PSP yang ramah lingkungan dan dapat digunakan berulang- ulang;
b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pembatasan PSP secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
c. berhak mendapatkan fasilitas Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban Masyarakat

Pasal 13

Dalam Pengelolaan Sampah, Setiap Orang wajib:

a. menyediakan wadah Sampah terpilah minimal 2 (dua) jenis wadah, yaitu wadah Sampah organik dan anorganik pada skala rumah tangga;
b. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
c. mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang baik dan berwawasan lingkungan;
d. membuang Sampah pada tempatnya menurut jenis pewadahannya;
e. melakukan pengurangan terhadap Sampah yang mengandung B3;
f. menggunakan produk pengganti PSP; dan
g. menerapkan perilaku hidup minim Sampah.

Paragraf 2

Kewajiban Produsen

Pasal 14

(1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah.
(2) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
    a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
    b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin;

c. melakukan Pendauran Ulang Sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan

d. melakukan Pemanfaatan Kembali Sampah.

(3) Pendauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan:

a. menyusun program Pendauran Ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan

c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

(4) Dalam melakukan Pendauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Produsen dapat menunjuk pihak lain.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki perizinan berusaha.

(6) Dalam hal Pendauran Ulang Sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan Pendauran Ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

(7) Pemanfaatan Kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan:

a. menyusun rencana dan/atau program Pemanfaatan Kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai, dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah;

b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan

c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 15

(1) Produsen wajib melaksanakan Pengurangan Sampah dari kegiatan usahanya.

(2) Pengurangan Sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. meminimalisasi penggunaan bahan-bahan produksi dan/atau pewadahan yang dapat menimbulkan Sampah;
b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
c. melakukan Pendauran Ulang Sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
d. membantu upaya pengurangan dan Pemanfaatan Kembali Sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan Sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
e. melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
f. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Pengelolaan Sampah terdiri dari:

a. Pengurangan Sampah; dan
b. Penanganan Sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 17

(1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi kegiatan:

a. pembatasan timbulan sampah;

b. Pendauran Ulang Sampah; dan
c. Pemanfaatan Kembali Sampah.

(2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan cara:
a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan
c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dalam usaha Pengurangan Sampah melakukan kegiatan:
a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Produsen;
b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah; dan
c. melakukan pembinaan secara berkala terhadap orang atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan Pengurangan Sampah di lingkungan.

(2) Pembinaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Sampah.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Pasal 19

Kegiatan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Paragraf 1

Pemilahan Sampah

Pasal 20

Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

a. sampah yang mengandung B3 serta Limbah B3;
b. sampah yang mudah terurai;
c. sampah yang dapat digunakan kembali;
d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
e. sampah residu.

Pasal 21

(1) Setiap Orang wajib melakukan Pemilahan Sampah pada sumbernya.
(2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk Pemilahan Sampah.
(3) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut:
    a. tidak mudah rusak dan kedap air;
    b. ekonomis dan mudah diperoleh;
    c. mudah dikosongkan; dan
    d. dapat dibedakan dengan warna, tulisan atau diberikan tanda lain.

(4) Dalam rangka pemilahan skala rumah tangga, wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas wadah sampah organik dan wadah sampah anorganik.

Pasal 22

(1) Dalam rangka Pemilahan Sampah, Produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis:
   a. sampah yang mengandung B3 serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
   b. sampah yang mudah terurai;
   c. sampah yang digunakan kembali;
   d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
   e. sampah residu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 23

(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pemilahan Sampah wajib menyediakan Sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.

(2) Pemerintah Daerah menyediakan Sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala Daerah.

(3) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, tata cara pemilahan dan jenis Sampah yang Mengandung B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Persyaratan Sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didasarkan pada:
   a. volume sampah;
   b. jenis sampah dan sifat sampah;
   c. penempatan;
   d. jadwal pengumpulan; dan
   e. jenis Sarana pengumpulan dan pengangkutan.

(2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda, dengan kriteria sebagai berikut:
   a. wadah warna merah berlabel "B3", untuk jenis sampah bahan berbahaya dan beracun;
   b. wadah warna hijau berlabel "Organik", untuk jenis sampah yang mudah terurai;
   c. wadah warna biru berlabel "Guna Ulang", untuk jenis sampah untuk sampah yang dapat digunakan kembali;
   d. wadah warna kuning berlabel "Daur Ulang", untuk jenis sampah yang dapat didaur ulang; dan
   e. wadah warna abu-abu berlabel "Residu", untuk jenis Sampah Residu.

(3) Kriteria label atau tanda wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar wadah sampah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 25

(1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R dengan tetap memperhatikan Pemilahan Sampah sesuai jenis sampah.

(2) Kegiatan Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh :

a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya melakukan Pengumpulan Sampah dan menyediakan TPS, TPS 3R, TPSSS-B3, dan/atau Sarana Pengumpulan Sampah terpilah skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

b. Pemerintah Desa melakukan Pengumpulan Sampah dari sumber sampah di Desa dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah serta dilaksanakan secara aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan; dan

c. Pemerintah Daerah melakukan Pengumpulan Sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R dan/atau TPST sesuai kewenangannya yang memenuhi persyaratan teknis, tidak mencemari lingkungan, dan diselenggarakan untuk melindungi kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan.

(3) Dalam pelaksanaan Pengumpulan Sampah, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan Desa, kelompok masyarakat, dan/atau badan usaha pengelola Sampah.

Pasal 26

(1) Pengumpulan Sampah dari tempat Pemilahan Sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab masyarakat, pengelola sampah di tingkat rukun warga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.
(2) Penyediaan Sarana Pengumpulan Sampah rumah tangga di wilayah permukiman yang dikelola oleh pengurus rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pengurus rukun warga.
(3) Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan Sarana Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 27

TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaskud pada Pasal 25 dan Pasal 26 harus memenuhi persyaratan :

a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
c. lokasinya mudah diakses;
d. tidak mencemari lingkungan; dan
e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 28

(1) Dalam rangka mencegah penumpukan timbulan sampah dilakukan pemantauan terhadap TPS dan/atau TPS 3R.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    a. pengelola kawasan pada TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan; dan
    b. Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa pada TPS dan/atau TPS 3R.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 29

(1) Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
(2) Dalam rangka mencegah pencampuran sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST dan/atau TPA, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa menetapkan Pengangkutan Sampah secara terjadwal dengan memperhatikan jenis sampah.
(3) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, teknis Pengangkutan Sampah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjadwalan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST dan/atau TPA.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengangkutan Sampah menyediakan alat angkut sampah yang dapat dilengkapi dengan kompartemen terpisah untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan.
(2) Sarana alat angkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. gerobak;
    b. motor sampah;
    c. kontainer;

d. truk sampah; atau

e. Sarana alat angkut lainnya.

(3) Dalam Pengangkutan Sampah Pemerintah Daerah dapat menyediakan SPA.

(4) Lokasi SPA ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyediaan SPA dan alat angkut dalam Pengelolaan Sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST, SPA dan/atau TPA dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 32

Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memperhatikan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 33

(1) Kegiatan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. pemadatan;

b. pengomposan;

c. daur ulang materi;

d. daur ulang energi; dan/atau

e. Pengolahan Sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.

(2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. karakteristik sampah;

b. keselamatan kerja;

c. kondisi sosial masyarakat; dan

d. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan.

(3) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa:

a. teknologi pengolahan secara fisik, berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis dan optik;

b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;

c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau anaerobik seperti pengomposan dan/atau biogasifikasi;

d. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan/atau

e. Pengolahan Sampah dengan menggunakan teknologi lain untuk menghasilkan bahan bakar *refused derifed fuel*.

(4) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses Pengolahan Sampah.

(5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah melalui studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

Pasal 34

Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, orang perseorangan, kelompok orang, Bank Sampah, pengelola kawasan dan/atau badan hukum pada sumbernya.

Pasal 35

Pemerintah Desa menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala Desa berupa:

a. TPS 3R;

b. Bank Sampah;

c. pusat olah organik; dan/atau

d. Rumah Kompos.

Pasal 36

(1) Pengolahan Sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diselenggarakan pada:
   a. Desa/kelurahan;
   b. kecamatan; dan
   c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pasar, dan daerah tujuan pariwisata.

(2) Pengolahan Sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.

(3) Pengolahan Sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha pengelola sampah di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.

(4) Penyediaan lahan TPS 3R di kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dan Pengelolaan Sampah dapat dikerja samakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau Badan Usaha Pengelola Sampah.

Pasal 37

(1) Lokasi TPS 3R harus berada pada jarak yang aman dari pemukiman.

(2) TPS 3R harus memenuhi persyaratan:
   a. tersedia Sarana untuk pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
   b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
   c. lokasinya mudah diakses;
   d. tidak mencemari lingkungan; dan
   e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis Pengumpulan Sampah dan penyediaan TPS 3R dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan Pengolahan Sampah melalui TPS dan/atau TPS 3R dengan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Bank Sampah.
(2) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difungsikan untuk Pengelolaan Sampah.
(3) Kegiatan yang dilakukan pada Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. Pengurangan Sampah; dan
    b. Penanganan Sampah.
(4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan terhadap Bank Sampah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemrosesan akhir

Pasal 39

(1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan di TPST dan/atau TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
(2) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan persampahan.
(3) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan metode:
    a. pengolahan lindi;
    b. lahan urug terkendali;
    c. penanganan gas metan;
    d. lahan urug saniter; dan/atau
    e. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

(4) Pemrosesan Akhir Sampah di TPA harus memenuhi ketentuan:
   a. limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
      1) limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
      2) limbah yang berkategori B3 atau mengandung Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan; dan
      3) Limbah medis dari pelayanan kesehatan.
   b. residu tidak berkategori B3 atau mengandung Limbah B3;
   c. dalam hal terdapat sampah yang mengandung B3 atau Limbah B3 di TPA harus disimpan ditempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Limbah B3; dan
   d. keamanan pekerja/petugas TPA.

Pasal 40

Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:
a. perencanaan TPA;
b. pembangunan TPA;
c. pengoperasian dan pemeliharaan TPA; dan
d. rehabilitasi dan penutupan TPA.

Pasal 41

(1) Dalam perencanaan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, Pemerintah Daerah:
   a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
   c. menyusun rancangan teknis.
(2) Lokasi TPA paling sedikit memenuhi aspek:
   a. geologi;
   b. hidrologi;
   c. kemiringan zona;
   d. jarak dari lapangan terbang;

e. jarak dari permukiman;
f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan
g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 42

(1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi kegiatan:
a. konstruksi;
b. supervisi; dan
c. uji coba.
(2) Pemerintah Daerah melakukan:
a. pengoperasian TPA dengan berpedoman pada persyaratan teknis; dan
b. penutupan dan/atau rehabilitasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 43

(1) Penyelenggaraan pengoperasian dan pemeliharaan harus didukung dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang memadai sesuai dengan perhitungan analisis keuangan.
(2) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Rehabilitasi TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dapat dilakukan jika memenuhi kriteria:
a. TPA telah menimbulkan masalah lingkungan;
b. TPA mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis;
c. TPA dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka;
d. kesulitan dalam mendapatkan lahan pengembangan TPA baru;

e. kondisi TPA masih memungkinkan untuk direhabilitasi, baik melalui proses penambangan kompos terlebih dahulu atau langsung digunakan kembali;
f. TPA masih dapat dioperasikan dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan/atau memiliki luas lebih dari 2 (dua) hektar;
g. lokasi TPA memenuhi ketentuan teknis pemilihan lokasi TPA;
h. peruntukan lahan TPA sesuai dengan penataan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
i. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi TPA mendukung.

(2) Penutupan TPA sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dapat dilakukan jika memenuhi kriteria:
a. TPA telah penuh dan tidak mungkin diperluas;
b. keberadaan TPA sudah tidak lagi sesuai dengan penataan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.

(3) Kegiatan rehabilitasi dan penutupan TPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SAMPAH SPESIFIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik.
(2) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sampah yang mengandung B3;
b. sampah yang mengandung limbah B3;

c. sampah yang timbul akibat bencana;
d. Puing Bongkaran Bangunan;
e. sampah yang Secara teknologi belum dapat diolah; dan
f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

(3) Dalam hal Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung B3 dan/atau Limbah B3, pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 46

(1) Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
a. pengurangan; dan/atau
b. penanganan.

(2) pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
b. Pendauran Ulang Sampah Spesifik; dan/atau
c. Pemanfaatan Kembali Sampah Spesifik.

(3) penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi kegiatan:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan/atau
e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Bagian Ketiga
Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana.

(2) Tahapan Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. luasan wilayah timbulan Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
b. besaran dan jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
c. nilai guna Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
d. biaya yang diperlukan;
e. kesiapan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah; dan/atau
f. tempat pemrosesan akhir yang tersedia.

(3) Dalam hal situasi Bencana tidak memungkinkan dilakukan penanganan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), terhadap Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan penimbunan di lokasi Bencana.

(4) Dalam melakukan Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

(5) Pemerintah daerah melakukan pencatatan dan pelaporan penanganan Sampah yang Timbul Akibat bencana kepada Menteri melalui aplikasi sistem pengelolaan sampah nasional.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penanganan Puing Bongkar Bangunan

Pasal 48

(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib melakukan penanganan Puing Bongkaran Bangunan yang dihasilkannya.

(2) Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. bongkaran bangunan Gedung;

b. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;

c. bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau

d. bongkaran prasarana pengairan.

(3) Dalam melakukan penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyusun rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebelum dilakukan pembongkaran bangunan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis penanganan Puing Bongkaran Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sampah yang Secara Teknologi Belum dapat Diolah

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.

(2) Bupati dapat mengusulkan Sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.

(3) Pengusulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Sampah yang Timbul secara Tidak Periodik

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah, pengelola kawasan atau fasilitas, Setiap Orang atau penanggungjawab kegiatan wajib melakukan Pengelolaan Sampah yang timbul secara tidak periodik.

(2) Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi:
   a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
   b. Sampah berukuran besar; dan
   c. Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan.

(3) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pengurangan; dan
   b. penanganan.

Paragraf 1

Pengurangan Sampah yang Timbul dari Kegiatan Massal

Pasal 51

(1) Setiap penanggungjawab kegiatan yang menghasilkan sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan pengurangan Sampah.

(2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
   a. pembatasan timbulan Sampah;
   b. Pendauran Ulang Sampah; dan/atau
   c. Pemanfaatan Kembali Sampah.

(3) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
   a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau

b. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

(4) Pendauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

(5) Pemanfaatan Kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau

b. mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Paragraf 2

Penanganan Sampah yang Timbul dari Kegiatan Massal

Pasal 52

(1) Setiap penanggungjawab kegiatan yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan Penanganan Sampah.

(2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemilahan;

b. pengumpulan;

c. pengangkutan;

d. pengolahan; dan/atau

e. pemrosesan akhir.

Pasal 53

(1) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dikelompokkan menjadi:

a. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3;

b. Sampah yang mudah terurai;

c. Sampah yang dapat digunakan kembali;

d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
e. Sampah lainnya.

(2) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan di lokasi kegiatan massal dengan menggunakan wadah sesuai dengan kelompok Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

(1) Pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis Sampah yang terpilah.
(2) Dalam melakukan Pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penanggungjawab kegiatan wajib menyediakan tempat Pengumpulan Sampah.
(3) Tempat Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
    a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Sampah dari hujan dan sinar matahari;
    b. memiliki penerangan dan ventilasi;
    c. lantai dasar kedap air; dan
    d. kegiatan tata graha (*house keeping*).
(4) Terhadap Sampah yang telah terkumpul di tempat Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan pengangkutan dengan ketentuan:
    a. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan, untuk Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya; dan
    b. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan atau setelah kegiatan massal selesai dilakukan, untuk Sampah yang mengandung B3 dan/atau atau Sampah yang mengandung Limbah B3.

Pasal 55

(1) Pengangkutan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dilakukan dari tempat pengumpulan ke:
   a. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik atau pemanfaat Limbah B3 dan/atau pengolah Limbah B3 yang berizin, untuk kelompok Sampah yang mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3; dan
   b. TPS, TPS 3R atau Bank Sampah, untuk kelompok Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya.

(2) Pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 56

(1) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).

(2) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.

(3) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
   a. pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
   b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 57

(1) Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/ atau diolah.

(2) Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
   a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
   b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 58

(1) Pengelolaan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 57 wajib disusun dalam bentuk rencana Pengelolaan Sampah dari tahapan persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan massal.

(2) Rencana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. potensi jenis dan volume timbulan Sampah;
   b. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah;
   c. lokasi tempat pemilahan dan Pengumpulan Sampah; dan
   d. tujuan Pengangkutan Sampah dari tempat Pengumpulan Sampah.

(3) Rencana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan sebelum kegiatan massal diselenggarakan.

Paragraf 3

Penanganan Sampah Berukuran Besar

Pasal 59

(1) Penanganan Sampah berukuran besar wajib dilakukan oleh:
   a. Setiap Orang pada sumbernya; dan
   b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

(2) Penanganan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pemilahan;
   b. pengumpulan;
   c. pengangkutan;
   d. pengolahan; dan
   e. pemrosesan akhir.

Pasal 60

(1) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh:
   a. Setiap Orang pada sumbernya; dan
   b. pengelola kawasan dan fasilitas di Daerah.

(2) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
   a. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3;
   b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
   c. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
   d. Sampah lainnya.

Pasal 61

(1) Pengumpulan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).

(2) Pengumpulan Sampah berukuran besar dilakukan pada fasilitas Pengumpulan Sampah yang disediakan oleh:
   a. Pemerintah Daerah, untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah permukiman; dan
   b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

(3) Dalam menyediakan fasilitas Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan pengelola kawasan dan fasilitas di Daerah dapat melakukannya sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 62

Pengangkutan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan oleh:

a. Setiap Orang, dari sumber Sampah ke tempat fasilitas Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a;
b. pengelola kawasan dan fasilitas di Daerah ke tempat fasilitas Pendauran Ulang, Pemanfaatan Kembali Sampah dan/atau Pengolahan Sampah; dan
c. Pemerintah Daerah dari fasilitas Pengumpulan Sampah ke fasilitas Pendauran Ulang, Pemanfaatan Kembali Sampah dan/atau Pengolahan Sampah.

Pasal 63

(1) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).

(2) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.

(3) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;

b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

(4) Pengolahan Sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
a. pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah berukuran besar yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 64

(1) Pemrosesan Akhir Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah berukuran besar yang tidak dapat dimanfaatkan dan/ atau diolah.
(2) Pemrosesan Akhir Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan di TPA dengan menggunakan:
a. metode lahan urug terkendali;
b. metode lahan urug saniter; dan/atau
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
(3) Pemrosesan Akhir Sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah berukuran besar yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Paragraf 4

Penanganan Sampah yang Timbul di Pesisir dan Perairan Daratan

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan.
(2) Pengelolaan Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan dilakukan melalui Penanganan Sampah.
(3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
    a. pemilahan;
    b. pengumpulan;
    c. pengangkutan;
    d. pengolahan; dan/atau
    e. pemrosesan akhir.

Pasal 66

Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dikelompokkan menjadi:
a. Sampah yang mudah terurai;
b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
c. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
d. Sampah lainnya.

Pasal 67

(1) Pengumpulan Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.
(2) Dalam rangka mencegah kebocoran sampah dari daratan ke laut, Pemerintah Daerah memasang alat perangkap sampah (*trashboom*) pada sungai dan/atau saluran air yang berpotensi menjadi jalur masuk Sampah ke laut.

(3) Lokasi pemasangan alat perangkat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.

Pasal 68

(1) Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c dilakukan dari lokasi pengumpulan ke TPS 3R.
(2) Pengangkutan Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 69

(1) Dalam melakukan Pengumpulan Sampah pada sungai dan/atau badan sungai, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim susur sungai.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
(3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

(1) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil pemilahan.
(2) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
(3) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;
    b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau

c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

(4) Pengolahan Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:

a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Penanganan Sampah laut, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan

b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3.

Pasal 71

(1) Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

(2) Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3 dilakukan di TPA dengan menggunakan:

a. metode lahan urug terkendali;

b. metode lahan urug saniter; dan/atau

c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

(3) Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul di pesisir dan perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:

a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan

b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3.

BAB VII
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 72

(1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah.

(2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
   a. kelompok masyarakat;
   b. badan usaha pengelola sampah;
   c. badan usaha milik Daerah;
   d. badan usaha milik Desa; dan/atau
   e. badan layanan umum Daerah.

(3) Dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pengelola sampah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
BADAN USAHA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 73

(1) Setiap badan usaha pengelola Sampah yang melakukan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah.

(2) Badan usaha pengelola Sampah dapat bekerjasama dengan Setiap Orang yang belum dapat melaksanakan kewajibannya melakukan Pengelolaan Sampah secara mandiri.

(3) Selain memiliki persyaratan perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Pengelola Sampah wajib memiliki persyaratan teknis meliputi:

a. memiliki Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah termasuk alat pengangkut; dan
b. memiliki manajemen Pengelolaan Sampah.

(4) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Pendauran Ulang;
b. pengangkutan;
c. pengolahan; dan/atau
d. pemrosesan akhir.

Pasal 74

(1) Badan usaha pengelola Sampah wajib memberikan jaminan perlindungan kepada petugas kebersihannya.
(2) Kegiatan usaha Pengelolaan Sampah yang telah mendapatkan perizinan berusaha harus melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peruntukannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN, KOMPENSASI, DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 75

(1) Sumber pembiayaan Pengelolaan Sampah berasal dari:
a. APBD;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pembiayaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dan Desa.

Pasal 76

(1) Pembiayaan kegiatan Pengolahan Sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau Sarana Pengolahan Sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.
(3) Bantuan Pemerintah Daerah berupa stimulan dan/atau Sarana Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat harus dianggarkan dalam APBD.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 77

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang dianggarkan dalam APBD.
(3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pencemaran air;
    b. pencemaran udara;
    c. pencemaran tanah;
    d. longsor;
    e. kebakaran;
    f. ledakan gas metan; dan/atau
    g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Pasal 78

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dapat berbentuk:
    a. relokasi;
    b. pemulihan kualitas lingkungan;
    c. ganti rugi;

d. biaya kesehatan dan pengobatan;
e. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
f. Kompensasi dalam bentuk lain.

(2) Untuk memberikan jaminan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif Pengelolaan Sampah; dan
c. Pemerintah Daerah menetapkan bentuk Kompensasi yang hendak diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

(2) Tata cara pemberian Kompensasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengaduan

Pasal 80

(1) Setiap Orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah dan/atau perbuatan larangan dalam Peraturan daerah ini dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis melalui *call center* atau alamat surat elektronik.

(3) *Call center* atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan layanan yang disediakan oleh Perangkat Daerah dan tercantum dalam laman resmi Perangkat Daerah.

Pasal 81

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) memuat informasi:
   a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama dan alamat;
   b. nomor telepon yang bisa dihubungi;
   c. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam Pengelolaan Sampah;
   d. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam Pengelolaan Sampah; dan
   e. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam Pengelolaan Sampah.
(2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 82

(1) Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti pengaduan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kelembagaan dalam penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT, PELAKU USAHA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 83

(1) Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

(2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam Pengelolaan Sampah;
b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam Pengolahan Sampah;
c. menggunakan dan/atau mengembangkan produk pengganti PSP;
d. mempromosikan gaya hidup minim Sampah;
e. mengelola sampah pada lingkungan rukun tetangga/Desa/kelurahan melalui pembentukan kader-kader pengolah Sampah;
f. meningkatkan ketanggap daruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam Pengolahan Sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST dan/atau TPA yang membahayakan;
g. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, internet, angket atau media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
h. mengikuti pendidikan dan keterampilan berupa simulasi, seminar dan/atau *workshop*; dan/atau
i. mengikuti bimbingan teknis berupa pelatihan pemilahan, pengumpulan dan Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua

Peran Serta Pelaku Usaha

Pasal 84

(1) Pelaku Usaha dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
(2) Peran aktif Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. menyediakan dan/atau mengembangkan teknologi Pengolahan Sampah;
b. mengembangkan produk pengganti PSP;
c. bantuan Prasarana dan Sarana; dan/atau

d. pembinaan Pengelolaan Sampah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Peran Serta Pendidikan

Pasal 85

(1) Lembaga Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

(2) Peran aktif lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memberikan pemahaman kepada peserta didik melalui pendidikan ekologis sejak dini tentang bahaya dan efek negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan hidup;

b. memberikan pemahaman kepada peserta didik melalui pendidikan ekologis sejak dini tentang gaya hidup minim sampah;

c. menumbuhkembangkan kepeloporan peserta didik dalam melakukan Pemilahan Sampah;

d. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan penyuluhan serta pemahaman kepada masyarakat tentang Pengelolaan Sampah; dan/atau

e. melakukan inovasi terhadap teknologi Pengelolaan Sampah.

BAB XI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 86

(1) Perangkat Daerah mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem informasi tentang Pengelolaan Sampah yang mudah diakses oleh masyarakat.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. sumber sampah;
b. timbulan sampah;
c. komposisi sampah;
d. karakteristik sampah;
e. daftar Bank Sampah di Daerah serta lokasi atau alamatnya;
f. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik; dan
g. data dan informasi lain terkait Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah Daerah.

BAB XII
PEMBATASAN PSP

Pasal 87

Dalam rangka pelaksanaan pembatasan timbulan PSP, Pemerintah Daerah melakukan pembatasan penggunaan PSP dengan berpedoman pada standar nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Jenis PSP berupa, tetapi tidak terbatas pada:

a. kantong plastik;
b. gelas/botol plastik;
c. sendok dan/atau garpu plastik;
d. sedotan/pipet plastik; dan
e. wadah makanan berbahan dasar polistirena.

(2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan PSP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KERJA SAMA DAERAH DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama antar Daerah

Pasal 90

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
(2) Lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah mencakup:
    a. penyediaan/pembangunan TPA;
    b. penyediaan Prasarana dan Sarana TPA;
    c. Pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA;
    d. pengelolaan TPA; dan/atau
    e. Pengelolaan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
(3) Bentuk dan pola kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua

Kerja Sama dengan Badan Usaha Pengelola Sampah

Pasal 91

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan/atau kemitraan dengan badan usaha dalam Pengelolaan Sampah.

(2) Kerja sama dan/atau kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Lingkup kerja sama dan/atau kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dapat berupa:

a. kompensasi;
b. pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
c. penyediaan/pembangunan TPA;
d. penyediaan Sarana dan Prasarana TPS, TPS 3R, TPST, dan TPA;
e. Pengangkutan Sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST; dan/atau
f. Pengelolaan Sampah menjadi produk yang ramah lingkungan.

Pasal 93

(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat atau badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan kegiatan Penanganan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik.
(2) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 94

(1) Pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan Produsen.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
   a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
   b. peningkatan sumber daya manusia;
   c. bimbingan teknis;
   d. pelatihan/pendampingan dalam penggunaan Produk Pengganti PSP kepada Produsen dan masyarakat;
   e. peningkatan pengelolaan keuangan; dan/atau
   f. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dan/atau badan usaha pengelola sampah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 95

(1) Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
   a. penerapan standar pelayanan minimal;
   b. penerapan standar operasional prosedur;
   c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
   d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pelaporan evaluasi secara periodik.

BAB XV
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 96

(1) Pengembangan dan penerapan teknologi Pengolahan Sampah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah dibidang riset dan teknologi atau lembaga pemerintah lain dan/atau pelaku usaha.
(2) Setiap Orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi lokal untuk Pengelolaan Sampah.
(3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi lokal untuk Pengelolaan Sampah.
(4) Dalam melakukan fasilitasi kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melibatkan Pemerintah Desa.

BAB XVI
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 97

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif pada lembaga/instansi, badan usaha pengelola sampah, kelompok masyarakat, perseorangan dan Produsen dan/atau Pemerintah Desa yang melakukan:
    a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
    b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
    c. pengembangan alternatif produk pengganti PSP;
    d. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
    e. tertib Penanganan Sampah.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
    a. pemberian penghargaan;
    b. pemberian subsidi;
    c. penyediaan dan/atau fasilitasi sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;

d. pemberian bantuan dana dan penguatan modal usaha;
e. pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
f. bentuk *insentif* lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah diberikan pada setiap peringatan Hari Peduli Sampah Nasional pada tanggal 21 Februari, Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni atau hari besar tertentu lainnya.

Pasal 99

(1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga/instansi, badan usaha pengelola sampah, kelompok masyarakat, perseorangan dan Produsen yang melakukan:
   a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
   b. pelanggaran tertib Penanganan Sampah.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. penghentian subsidi;
   b. penghentian pengurangan retribusi Daerah; dan/atau
   c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
BANK SAMPAH

Pasal 101

(1) Pemerintah daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dapat membentuk Bank Sampah sebagai sarana Pengelolaan sampah untuk mendukung kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

(2) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
   a. Bank Sampah Induk; dan
   b. Bank Sampah Unit.

(3) Kegiatan Pengeloaan Sampah pada Bank Sampah meliputi:
   a. pengurangan Sampah melalui pembatasan timbulan sampah, penggunaan kembali, dan/atau pendauran ulang; dan
   b. penanganan Sampah melalui pemilahan, pengumpulan. dan pengelolaan Sampah sesuai dengan karakteristik Bank Sampah.

(4) Dalam mendukung penyelenggaraan Bank Sampah, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Bank Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(5) Ketentuan mengenai pembentukan, persyaratan, kelembagaan, tata kelola, pembinaan, pengawasaan, pelaporan, dan pelaksanaan teknis Bank Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 102

(1) Sengketa dalam Pengelolaan Sampah dapat terjadi antara:
   a. Pemerintah Daerah dan pengelola Sampah; dan
   b. pengelola sampah dengann masyarakat;

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakuka ndengan mediasi untuk mencapai kesepakatan.

(4) apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, dapat dilaksanakan di penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

BAB XIX
RETRIBUSI

Pasal 103

(1) Dalam penyelenggaraan Penanganan Sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada Setiap Orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
(2) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk objek:
    a. pengambilan atau Pengumpulan Sampah dari sumber ke lokasi pembuangan sementara;
    b. Pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
    c. Pengangkutan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dari kegiatan massal ke lokasi pembuangan sementara; dan
    d. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan lain-lain tentang retribusi persampahan disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XX
LARANGAN

Pasal 104

Setiap Orang dilarang:

a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

b. membuang dan/atau menumpuk sampah atau barang bekas lainnya ke sungai/kali/kanal, pesisir laut, pantai, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau jalan, berm (bahu jalan), *trotoar*, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
c. mencampur Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Sampah Rumah Tangga dari bahan berbahaya dan beracun;
d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah dan fasilitas Pengelolaan Sampah lain yang telah disediakan;
e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan/atau
g. melakukan Pemrosesan Akhir Sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 105

Sanksi administratif dalam Peraturan daerah ini meliputi:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. denda administratif; dan/atau
d. pencabutan izin.

Bagian Kedua

Sanksi kepada Perseorangan/Pengelola Kawasan

Pasal 106

(1) Setiap Orang yang tidak menyediakan wadah sampah terpilah minimal 2 (dua) jenis wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(2) Setiap pengelola kawasan yang tidak menyediakan Sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(3) Setiap pengelola kawasan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Ketiga

Sanksi kepada Produsen

Pasal 107

(1) Setiap Produsen yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan/atau Pasal 14 ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Produsen untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Keempat

Sanksi kepada Penanggungjawab Kegiatan dalam Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 108

(1) Setiap penanggungjawab kegiatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(2) Setiap penanggungjawab kegiatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Bagian Kelima

Sanksi kepada Badan Usaha Pengelola Sampah

Pasal 109

Setiap Badan Usaha Pengelola Sampah yang dengan sengaja melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sa mpah yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Badan Usaha Pengelola Sampah yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan wajib memproses perizinan berusaha.

Pasal 110

(1) Badan usaha pengelola Sampah yang tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Badan usaha pengelola Sampah yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Apabila sanksi administratif berupa uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, perizinan usaha badan usaha pengelola Sampah yang bersangkutan dicabut.

(5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat didampingi aparat penegak hukum.

Pasal 111

Badan usaha pengelola sampah yang dengan sengaja dan tidak memberikan jaminan perlindungan kepada petugas kebersihannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), dikenakan sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha Pengelolaan Sampah.

Pasal 112

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 108 wajib disetorkan ke rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 114

(1) Penyidikan terhadap tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana terhadap peraturan Daerah ini;
b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkkara tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;

n. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

Setiap Orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 104, merupakan suatu tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau kesehatan masyarakat, terhadap pelanggar tersebut dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

(1) Pemenuhan fasilitas Pemilahan Sampah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

(2) Pemenuhan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

(3) Pemenuhan Sarana pemilahan oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

(4) Penyediaan TPST oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

(1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Peraturan Desa yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 4/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Oktober 2026

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 1 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

KHUSNA LINDARTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 10/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 197-10/2026

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IVb)
NIP. 19680830 198903 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam Pengelolaan Sampah di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Blitar. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah. Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut dirancang agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan Pengelolaan Sampah dimulai. Kebijakan Pengelolaan Sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah perlu diganti. Ini disebabkan karena peraturan daerah tersebut belum mengatur secara rinci berbagai aspek Pengelolaan Sampah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Selain itu, Presiden sendiri juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang mengharuskan kepala daerah, dalam hal ini Kabupaten Blitar, untuk membentuk kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala lokal sesuai dengan program Pengurangan Sampah nasional. Kabupaten Blitar sendiri telah memiliki Peraturan Kabupaten Blitar Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Blitar dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun demikian, tetap dibutuhkan sebuah peraturan daerah baru yang menjadi dasar bagi tata kelola sampah lokal. Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Tanggung Jawab" adalah adanya beban bagi daerah, utamanya Pemerintah Daerah memberikan pelayanan maksimum dalam urusan Pengelolaan Sampah. Berdasarkan asas tanggung jawab, daerah berkewajiban untuk:

a. menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
b. menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan

c. mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "Kelestarian dan Keberlanjutan" adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "Keterpaduan" adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "Keadilan" adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "Kehati-hatian" adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "Partisipatif" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "Manfaat" adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik" adalah Pengelolaan Sampah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas "Nilai Ekonomi" adalah sampah memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembatasan timbulan sampah" adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan

timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong/kemasan plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sampah yang mengandung B3 serta limbah bahan berbahaya dan beracun" antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan"sampah yang mudah terurai" antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagianbagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sampah yang dapat digunakan kembali" merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sampah yang dapat didaur ulang" merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sampah residu" adalah jenis sampah yang sulit atau bahkan tidak mungkin untuk didaur ulang atau diproses kembali menjadi bahan yang dapat digunakan kembali.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan daur ulang materi adalah mengubah kondisi fisik sampah sehingga dapat dipergunakan kembali, semisal melalui kegiatan kerajinan tangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan daur ulang energi adalah pemanfaatan sumber energi yang timbul dari proses Pengolahan Sampah, semisal gas metan untuk kebutuhan rumah tangga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pengolahan Sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan semisal:

1. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
2. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
3. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses

pengomposan dan biogasifikasi;

4. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan gasifikasi; dan
5. Pengolahan Sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derifed Fuel* (RDF);

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *Refuse Derived Fuel* adalah bahan bakar yang diciptakan dari hasil pemrosesan/Pengolahan Sampah untuk menghasilkan bahan bakar atau bahan baku yang memiliki kualitas yang konsisten.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Rumah kompos adalah suatu tempat di mana bahan organik seperti sisa makanan, daun kering, dan sisa-sisa tumbuhan lainnya dapat diurai secara alami oleh mikroorganisme seperti bakteri dan cacing tanah untuk membentuk kompos. Kompos yang dihasilkan dari proses ini adalah pupuk alami yang kaya akan nutrisi dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dalam kebun, taman, atau pertanian. Rumah kompos biasanya terdiri dari wadah atau struktur tertentu yang dirancang untuk memudahkan penguraian bahan organik tersebut, serta meminimalkan bau dan mencegah hama.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Lokasi TPS dan/atau TPS 3R harus mempertimbangkan jarak yang aman dengan pemukiman warga agar tidak menimbulkan keluhan bau tidak sedap. Penentuan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan lahan dan kepadatan penduduk.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Metode lahan urug terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Metode lahan urug saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "supervisi" adalah kegiatan pengawasan pembangunan Prasarana Penanganan Sampah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Contoh Sampah lainnya antara lain Sampah berukuran besar, rongsokan kendaraan, reruntuhan bangunan berupa puing-puing, abu, batu, batang-batang pepohonan yang tumbang, dedaunan, Sampahbab perkotaan dan Sampah aktifitas lainnya seperti pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, dan kegiatan pariwisata

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Contoh Sampah lainnya antara lain rongsokan kendaraan, reruntuhan bangunan, furniture besar, Sampah perkotaan dan Sampah aktifitas lainnya seperti pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, dan kegiatan pariwisata

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Contoh Sampah lainnya antara lain Sampah yang masuk dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun, Sampah dari kegiatan antropogenik seperti karet, kayu, tekstil serta Sampah aktifitas lainnya seperti pertanian/perkebunan dan kegiatan pariwisata

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, antara lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf g

Yang dimaksud dengan hal–hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat antara lain adanya potensi sumber penyebaran penyakit yang ditimbulkan dari bakteri dan virus akibat dari penumpukan dan penimbunan sampah.

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud paksaan pemerintahan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 93